



PENETAPAN

Nomor 71/Pdt.P/2019/PA. Mmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Syahril bin Kamaruddin, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Ngapaboa, Desa Topoy, Kecamatan Topoy, kabupaten Mamuju Tengah, sebagai Pemohon I.

Jamia binti Nasir, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Ngapaboa, Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan;

Telah memeriksa alat bukti perkara *a quo* dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 April 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan register perkara Nomor 71/Pdt.P/2019/PA. Mmj, tanggal tersebut pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Januari 1979 di Dusun Ngapaboa, Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo, kabupaten Mamuju Tengah;, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid Topoyo yang bernama Jalani;
2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah pada pernikahan tersebut adalah Abdul Jabbar saudara kandung P2 Pemohon II, dengan Saksi Nikah bernama Rakani sebagai saksi I dan Raupang sebagai saksi II;

Halaman 1 dari 10 Penetapan No.71/Pdt.P/2019/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada pernikahan tersebut, Pemohon I memberikan Mahar kepada Pemohon II berupa tanah seluas 1 (satu) Ha dibayar tunai;
4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tidak mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Topoyo;
8. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Syahril bin Kamaruddin** dengan Pemohon II, **Jamia binti Nasir** yang dilaksanakan pada 03 Januari 1979 di Ngapaboa, Desa Topoy, Kecamatan Topoy, kabupaten Mamuju Tengah; ;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 10 Penetapan No.71/Pdt.P/2019/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mamuju untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 09 April 2019 selama 14 hari semenjak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mamuju;

Bahwa selanjutnya pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap dipersidangan, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Abdul Jabbar bin Muh. Nasir, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara kandung P2;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Dusun Ngapaboa, Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo, kabupaten Mamuju Tengah, pada tanggal 03 Januari 1979;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang bertindak sebagai wali nikah adalah Abdul Jabbar saudara kandung P2 Pemohon II;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Masjid Topoyo yang bernama Jalani;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi saat akad nikah adalah Rakani dan Raupang;

Halaman 3 dari 10 Penetapan No.71/Pdt.P/2019/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa tanah seluas 1 (satu) Ha dibayar tunai;
 - Bahwa sepengetahuan saksi status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan sampai sekarang.
 - Bahwa sepengetahuan saksi maksud itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;
2. Sahara binti Kamaruddin, umur 56 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara kandung P1;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Dusun Ngapaboa, Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo, kabupaten Mamuju Tengah, pada tanggal 03 Januari 1979;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang bertindak sebagai wali nikah adalah Abdul Jabbar saudara kandung P2 Pemohon II;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Masjid Topoyo yang bernama Jalani;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi saat akad nikah adalah Rakani dan Raupang;
 - Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa tanah seluas 1 (satu) Ha dibayar tunai;

Halaman 4 dari 10 Penetapan No.71/Pdt.P/2019/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan sampai sekarang.
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan keterangan saksi tersebut sudah cukup dan menyatakan tidak mengajukan bukti lagi, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian isi penetapan ini, maka selengkapnya ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bahagian dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mamuju untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mamuju selama 14 hari semenjak hari diumumkan tersebut agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mamuju;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada hari sidang yang ditetapkan telah hadir menghadap dipersidangan, selanjutnya surat

Halaman 5 dari 10 Penetapan No.71/Pdt.P/2019/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan dibacakan dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan Permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 03 Januari 1979 di Dusun Ngapaboa, Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo, kabupaten Mamuju Tengah,; Untuk menerbitkan buku nikah dan keperluan hukum lainnya.;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Topoyo, disebabkan karena peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan pada Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya di Pengadilan Agama Mamuju, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II Untuk menerbitkan buku nikah dan keperluan hukum lainnya. Yang memerlukan bukti pernikahan, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam hal itsbat nikah, dan oleh karena suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka sesuai maksud Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka itsbat nikah hanya dapat diajukan sebatas mengenai hal-hal berkenaan dengan:

Halaman 6 dari 10 Penetapan No.71/Pdt.P/2019/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Topoyo, maka untuk menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sah, maka harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil permohonannya mengajukan dua orang saksi yang mana kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian yang mempunyai nilai pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan dalam penetapan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pemeriksaan perkara ini baik yang diuraikan Pemohon I dan Pemohon II di atas dihubungkan dengan keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksinya, maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menemukan fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa pada tanggal 03 Januari 1979 antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam di Dusun Ngapaboa, Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo, kabupaten Mamuju Tengah; yang dinikahkan oleh Imam Masjid Topoyo yang bernama Jalani, dan yang menjadi wali nikah adalah Abdul Jabbar saudara kandung P2 Pemohon II, sedangkan yang menjadi saksi saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Rakani dan Raupang, dan maharnya berupa tanah seluas 1 (satu) Ha dibayar tunai;

Halaman 7 dari 10 Penetapan No.71/Pdt.P/2019/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;
- Bahwa benar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sampai sekarang hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di tegaskan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan “untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah dan dua orang saksi serja ijab dan kabul”;

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya dalam hal ini adalah agama Islam sesuai dengan agama yang di anut oleh Pemohon I dan Pemohon II serta perkawinannya harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan agamanya tersebut;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta dilaksanakan menurut agama Islam dan tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari'at Islam sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perkawinan tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) telah terpenuhi, karenanya permohonan pemohon

Halaman 8 dari 10 Penetapan No.71/Pdt.P/2019/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dapat dikabulkan dengan menyatakan menetapkan sah menurut hukum pernikahan antara Pemohon I (Syahril bin Kamaruddin) dengan Pemohon II (Jamia binti Nasir) yang dilaksanakan di Dusun Ngapaboa, Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo, kabupaten Mamuju Tengah; pada tanggal 03 Januari 1979;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Syahril bin Kamaruddin) dengan Pemohon II (Jamia binti Nasir) yang dilaksanakan di Dusun Ngapaboa, Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo, kabupaten Mamuju Tengah; pada tanggal 03 Januari 1979;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1440 Hijriah oleh Naharuddin, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Drs. Pahar sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

Ttd

Naharuddin, S.Ag., M.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan No.71/Pdt.P/2019/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. Pahar

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya ATK Perkara	: Rp	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp	495.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
- Biaya Materai	: Rp	6.000,-

J u m l a h : Rp 591.000,-

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Mamuju,

Drs. H. Sudarno, M.H.